

KONSEP PERGAULAN DALAM FIQH MUNAKAHAT SEBAGAI PENYELESAIAN PERGAULAN BEBAS DI INDONESIA (STUDI SEBAB DAN SOLUSINYA)

Pahrul*

Abstract:

Free association can be interpreted as a relationship between humans that is free, loose, not bound by norms. One form is the association between the opposite sex, namely the interaction between men and women who are free without boundaries. It is undeniable that social conditions in society have been increasingly damaged. Many reports and survey results show this condition. The data displayed shows astounding and sad figures. If this damage is allowed to continue, it will destroy the nation's generation, and even destroy human civilization. For this reason, serious attention is needed from all parties. This research is a descriptive research with literature review method. Literature sources taken include verses from the Koran and hadith, writings by scholars, and online media. complete. Based on the literature search, it can be seen that the concept of Islam solves the problem of promiscuity, namely by strengthening individual piety, building a society that always does amar makruf nahi mungkar, also strengthening the existence of a state that maintains obedience to Allah.

Keywords:

Concept, Fiqh Munakahat and Free Association.

A. Pendahuluan

Pergaulan berasal dari kata dasar gaul, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai hidup berteman (bersahabat). Adapun kata bebas dalam KBBI bisa berarti lepas, bebas, tidak terikat. Dengan demikian, pergaulan bebas dapat diartikan sebagai hubungan

*Pahrul adalah dosen tetap STAI Rakha Amuntai Prodi HKI, email : pahrulsekumpul@gmail.com

antar manusia yang bebas, lepas, tidak terikat dengan norma.¹ Pergaulan bebas juga bisa diartikan sebagai jalinan pertemanan dalam kehidupan masyarakat yang sifatnya lepas atau tidak terikat. Salah satu bentuknya adalah pergaulan antar lawan jenis yakni interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bebas tanpa batas.²

Kita tidak bisa menafikan, pergaulan manusia saat ini sudah semakin rusak. Jika dulu pacaran dianggap tabu, maka sekarang yang tak berpacaran malah dianggap tak laku atau ketinggalan zaman. Jika dulu hubungan dengan bukan mahram masih dilakukan sembunyi-sembunyi, kini dilakukan secara vulgar. Tak ada lagi rasa malu ketika melakukan tindakan asusila di depan umum.

Pelaku pergaulan bebas juga semakin meluas. Jika dulu pelakunya kebanyakan kalangan remaja yang masih labil, kini telah melibas semua kalangan. Sering kita mendapati kasus perselingkuhan (hubungan terlarang) yang dilakukan orang dewasa, yang notabene-nya sudah bisa berpikir lebih bijak. Tak jarang pula kita mendengar kasus anak SD berpacaran dan berbuat melebihi pasangan yang telah terikat pernikahan, padahal belum saatnya anak kecil berpikir ke arah seksualitas.

Fakta yang lebih mengerikan, pergaulan bebas bukan hanya terjadi dengan lawan jenis (heteroseksual). Kini, hubungan sesama jenis (homoseksual) juga sudah merebak dimana-mana. Keberadaan kaum LGBT (*lesbian, gay, bisexual, transgender*) bukan hal yang asing. Mereka sudah semakin berani menampakkan identitasnya, bahkan mendapatkan dukungan dari banyak pihak.

Fenomena seperti itu tak hanya terjadi di dunia Barat, tapi juga di

¹Jago kata. 2022. *Arti Kata Bebas dalam KBBI*. Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa).

²Fajri, Dwi Latifatul. *Pergaulan Bebas: Ciri-ciri, Dampak, dan Cara Menghindarinya*, 2022.

dunia Timur yang dulu dikenal sangat menjaga adab pergaulan. Kini kehidupan Barat dan Timur sudah tak ada bedanya. Begitu pula di Indonesia, dari kota hingga ke pelosok desa, pergaulan sudah semakin rusak.

Demikianlah, perkembangan zaman telah membawa perubahan pada perilaku manusia. Akibatnya muncullah rentetan permasalahan yang seakan tak ada habisnya. Rusaknya pergaulan menyebabkan munculnya ketidakharmonisan bahkan kehancuran keluarga, rusaknya masa depan anak, tersebarinya beragam penyakit, juga merebaknya kriminalitas.³

Dampak lainnya, berawal dari pacaran, berakibat hamil di luar nikah, berujung pada aborsi. Ada juga kasus kekerasan, pelecehan, atau pemerkosaan yang dilakukan oleh pasangan kencan. Bahkan ada pula yang berujung pada pembunuhan atau bunuh diri akibat cemburu, sakit hati, ataupun marah dengan pasangan. Kasus ini jumlahnya tidaklah sedikit.

Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk membendung kerusakan tersebut. Namun nyatanya masih belum membuahkan hasil. Hal itu terjadi karena solusi yang diberikan belum menyentuh akar permasalahan. Program yang dibuat kebanyakan tetap berlandaskan pada liberalisme (paham kebebasan). Padahal paham inilah yang menjadi penyebab dasar munculnya pergaulan bebas.

Liberalisme sendiri lahir dari paham sekularisme, yakni paham yang memisahkan aturan agama dalam kehidupan. Mereka tak mau menjadikan agama sebagai landasan berpikir dan bertindak. Agama hanya dipakai untuk permasalahan ibadah, sedangkan persoalan hidup lainnya termasuk dalam urusan sosial dan pergaulan, diserahkan pada aturan yang disepakati manusia. Akhirnya muncullah pemikiran *semua gue*, hidup bebas tanpa batas, asal tak mengganggu orang lain.

³ *Ibid.*

Pemikiran yang demikian tentu tidak tepat. Pasalnya, sebagai seorang muslim sudah seharusnya meyakini bahwa Islam memiliki aturan yang sempurna, mengaturliga dimensi kehidupan. Pertama, hubungan manusia dengan Pencipta (*hablumminallah*) yang mengatur perkara akidah dan ibadah. Kedua, hubungan manusia dengan diri sendiri (*hablumminannafs*) yang mengatur perkara makanan, pakaian dan juga akhlak. Ketiga, hubungan manusia dengan manusia lainnya (*hablumminannas*) yang mencakup semua muamalah, termasuk pengaturan pergaulan antar manusia. Di sinilah pentingnya bagi kita untuk mengkaji, bagaimana konsep Islam dalam mencegah dan mengatasi persoalan pergaulan bebas secara tuntas.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kajian pustaka, yakni pemaparan satu masalah secara mendalam dan mengaitkannya dengan dalil atau teori yang terdapat di berbagai literatur.

Sumber yang diambil adalah dalil dari ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits, buku karya ulama, jurnal hasil penelitian, dan media online. Penelitian ini akan mengkaji beberapa hal, yakni pendalaman fakta pergaulan bebas di Indonesia, faktor penyebabnya, lantas memberikan gambaran konsep fiqih munakahat dan gambaran sistem Islam dalam menyelesaikan persoalan pergaulan bebas secara tuntas.

C. Pembahasan

1. Fakta Pergaulan Bebas di Indonesia

Tak bisa dipungkiri bahwa pergaulan bebas telah merebak di berbagai daerah di Indonesia dan dilakukan oleh berbagai kalangan. Banyak survei yang menunjukkan hal tersebut. Bahkan sejak lama angka-angka yang dilaporkan sungguh membuat miris.

Hasil survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di tahun

2018 mencatat 62,7 persen remaja di Indonesia tidak perawan lagi. Survei dilakukan pada 4.726 responden siswa SMP/SMA di 17 kota besar. KPAI juga mencatat 21,2 persen mengaku pernah melakukan aborsi.⁴

Data lain, dari hasil investigasi dan survei Lembaga Pemerhati Masyarakat "LEMPEMA" pada 2014-2016 selama 2 tahun mencatat sebanyak 65 persen pelajar SMP/MTs, siswi SMA/SLTA/MA, Mahasiswi dan remaja putri putus sekolah di Banjarmasin, mengaku pernah berhubungan seksual. Data itu diperoleh dari 700 responden yang diwawancarai. Ke-700 sampel tersebut terdiri dari 200 Pelajar SMP/MTs, 200 siswi SMA/SMK/MA, 200 mahasiswi, dan 100 remaja putri putus sekolah. Adapun pada remaja pria, data angka persentasenya sedikit lebih besar lagi.⁵

Kedua survei tersebut dilakukan belasan tahun lalu. Untuk saat ini, angkanya tentu lebih fantastis. Banyak di antaranya sudah tak malu lagi menceritakan telah melakukan hubungan seks di luar nikah. Sebagian untuk kesenangan semata, sebagian lainnya untuk tujuan komersil (mendapat bayaran).

Berdasarkan data United Nations Population Fund (UNFPA) 2015, secara global, sekitar 12 juta remaja usia 15-19 tahun dan setidaknya 777 ribu remaja usia di bawah 15 tahun melahirkan per tahun. Kemudian di tahun 2016 ada sekitar 16 juta per tahunnya, dan diperkirakan meningkat menjadi 19 juta per tahunnya pada 2035. Adapun di Indonesia, menurut data Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia (2019), persentase remaja yang hamil pada 2018 sebesar 16,67%. Proporsi perempuan usia 10-19 tahun pernah hamil sebanyak 58,8% dan 25,2% sedang hamil di Indonesia sesuai dengan

⁴Tarso. *62 Persen Remaja Indonesia Tidak Perawan*. 2012.

⁵Suara Kalimantan. *Hasil Survey, Remaja Putri Banjarmasin 65% Tidak Perawan*. 2016.

Risikesdas 2018. Oleh karena itu, tren kehamilan remaja membuat Indonesia berada di peringkat kedua perkawinan anak tertinggi di negara-negara ASEAN. Kebanyakan perkawinan anak tersebut terjadi karena kasus hamil di luar nikah. tren kehamilan remaja di wilayah Jawa Barat misalnya, pada 2019 sebanyak 21.499 remaja usia 16-19 tahun menikah dan 56,92% pernah hamil, serta 26,87% sedang hamil.⁶

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memaparkan tentang situasi kependudukan dunia tahun 2022. Data tersebut mengungkapkan antara tahun 2015 hingga 2019 terjadi 121 juta kehamilan yang tidak direncanakan setiap tahunnya di dunia. Data lainnya, lebih dari 60 persen atau sekitar 80-an juta, kehamilan tidak diinginkan akhirnya diaborsi. Dalam laporan yang sama, berdasarkan data World Health Organization (WHO), terdapat 200 juta kehamilan per tahun di Indonesia.

Sebanyak 75 juta kehamilan atau 35 persen di antaranya, merupakan kehamilan tidak diinginkan. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi kehamilan tidak diinginkan. Pada kelompok remaja, kehamilan tidak diinginkan ditengarai oleh kasus-kasus perkawinan anak, minimnya pengetahuan kesehatan reproduksi, seks bebas, dan informasi dari media sosial yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁷

Berbagai data di atas menunjukkan bahwa Indonesia sudah darurat pergaulan bebas. Hal ini harus menjadi perhatian bersama untuk segera diselesaikan. Jika dibiarkan, generasi bangsa akan hancur dan akan membawa kehancuran peradaban manusia.

2. Faktor Penyebab Maraknya Pergaulan Bebas di Indonesia

Makin maraknya pergaulan bebas di Indonesia menunjukkan

⁶Media Indonesia. *Miris Hamil di Luar Nikah*. 2022.

⁷Achmat. *Tiap Tahun, Ada Aborsi 80 Juta Bayi di Dunia*. 2022.

masyarakat yang semakin rusak. Banyak faktor yang mempengaruhi tindakan tersebut. Faktor tersebut berasal dari individu manusianya, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan juga pengaturan dalam sebuah negara.

Seorang manusia akan bertindak sesuai dengan pemikiran atau pemahaman yang dimiliki. Pemahaman itu sendiri muncul dari akidah yang diyakininya (keimanannya). Seorang muslim semestinya menjadikan akidah Islam sebagai landasan kehidupan.

Ketika akidah Islam seseorang lemah atau rusak, makapemahamannya juga rusak, jauh dari pemahaman Islam. Akibatnya, segala tingkah lakunya juga akan jauh dari aturan Islam. Orang tersebut akan bertindak sesuai keinginan (hawa nafsunya), tanpa mepedulikan aturan dari Allah. Inilah faktor utama yang menjadi pangkal kerusakan. Lemahnya akidah Islam yang dimiliki mengakibatkan seseorang akan mudah terbawa arus pergaulan yang rusak.

Faktor lain adalah lingkungan keluarga. Kondisi lingkungan yang Islami, yakni keluarga yang berusaha mengamalkan ajaran Islam akan berusaha membentengi anggota keluarga agar tidak terseret pada arus pergaulan bebas. Sebaliknya, keluarga yang bermasalah rentan terjerumus pada pergaulan yang rusak. Ketidakharmisan hubungan suami istri sering menjadi pemicu terjadinya perselingkuhan. Begitu pula ketika terjadi disfungsi keluarga, anggota keluarga tak menjalankan perannya dengan benar, bahkan terjadi perselisihan dan perceraian, seringkali menjadi pemicu anak yang bermasalah. Mereka mencari kasih sayang atau pelampiasan masalah di luar rumah, akhirnya menjadi liar dan tak jarang terjerumus pada pergaulan bebas.

Faktor lain yang tak kalah penting adalah dunia pendidikan. Sebagaimana yang kita ketahui, pendidikan saat ini makin jauh dari nilai Islam. Pendidikan agama yang diajarkan di sekolah hanya sebagai pelajaran pelengkap, terpisah dengan materi umum lainnya. Materi yang

diajarkan seputar ibadah *mahdah*, tidak dikaitkan dengan penyelesaian persoalan hidup kekinian. Maka terciptalah manusia yang cerdas secara intelektual, tapi kejiwaannyarapuh. Tak heran jika kemudian orang yang berpendidikan turut terseret pada arus pergaulan bebas.

Tak hanya faktor individu, keluarga dan sekolah, kondisi masyarakat turut berperan dalam merebaknya pergaulan bebas. Masyarakat kita sudah teracuni pandangan hidup hedonis yang hanya ingin mengejar kesenangan dunia yang sesaat. Ditambah menguatnya sifat individualis, membuat kepedulian terhadap sesama sudah semakin menipis. Orang sudah tak peduli jika orang lain berbuat salah atau menyimpang, hingga sering kita dengar ungkapan, “*yang penting bukan diriku atau keluargaku*”. Akibatnya kemaksiatan semakin merajalela karena tak ada yang menegur. Parahnya, justru yang menegur dianggap salah karena mengganggu kebebasan orang lain.

Kondisi rusak tersebut diperparah dengan perkembangan media informasi. Di era digital, arus informasi sudah tak terbendung. Apalagi ketika media sosial semakin berkembang. Orang bebas mengakses informasi ataupun membagikan segala sesuatu tanpa batas. Konten porno dan gaya hidup bebas bertebaran tanpa kendali. Tak jarang, konten tersebut menjadi viral dan menjadi tren yang diikuti banyak orang.

Faktor yang paling besar pengaruhnya adalah lemahnya negara dalam melindungi warga negaranya. Negara yang menerapkan demokrasi kapitalisme menjadikan liberalisme (kebebasan hidup) sebagai sesuatu yang dilindungi. Di satu sisi mereka menyatakan khawatir dengan kondisi bangsa, tapi di sisi lain berbagai kebijakan yang dibuat justru memperkuat paham kebebasan tersebut. Padahal negara memiliki kekuatan untuk memilih aturan apa yang mau diterapkan bagi rakyatnya. Ketika konsep yang dipilih berpegang pada kapitalisme, maka masalah pergaulan bebas ini takkan bisa dibendung, bahkan akan semakin parah.

Apalagi kita ketahui bahwa kapitalisme yang diterapkan di negara kita tak lepas dari kapitalisme global yang mencengkeram dunia. Beragam agenda global kapitalisme memperkuat paham kebebasan, seperti kampanye global LGBT. Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan yang terjadi memang terjadi secara terstruktur dan tersistematis.

3. Konsep Fiqih Munakahat dalam Melakukan Pencegahan Pergaulan Bebas

Islam memiliki konsep yang komprehensif dalam mengatur urusan kehidupan. Untuk itu, penting bagi kita untuk mengkaji dan memahaminya. Konsep inilah yang semestinya kita gunakan untuk mengatasi problematika kehidupan.

Ketakwaan adalah pondasi dasar bagi manusia dalam membentengi diri agar terhindar dari perbuatan yang buruk. Oleh sebab itu dalam Al-Qur'an banyak perintah untuk bertakwa kepada Allah. Salah satunya dalam ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." (Q.S. Ali Imran[3]:102)

Rasulullah Saw. juga mengingatkan agar senantiasa menjaga ketakwaan dimana pun berada. Dalam Hadits Arbain, yakni di Hadits ke 18 disebutkan:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ وَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَادِي بْنِ جَلِيلٍ ضِيَالُهَا عَنْهُمَا عَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتَّبِعِ السَّبِيَّةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا، وَ خَالَقِ النَّاسَ بِخُلُقِ حَسَنٍ)

رَوَاهُ الْتِّرْمِذِيُّ

"Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu 'AbdirrahmanMu'adz bin Jabal radhiyallahu 'anhuma, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Bertakwalah kepada Allah subhanahu wata'ala di

manapun engkau berada. Iringilah kejelekan itu dengan kebaikan niscaya kebaikan itu akan menghapusnya (kejelekan). Dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik.” (HR. atTirmidzi)

Para ulama mengatakan orang yang bertakwa itu seperti orang yang sedang berjalan di antara duri-duri, dia akan sangat berhati-hati dalam melangkah. Begitu pula dalam menjalani pergaulan, seseorang yang bertakwa akan memperhatikan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah.

Tak hanya memerintahkan ketakwaan untuk masing-masing pribadi, Islam juga mewajibkan setiap kepala keluarga (*qawwam*) untuk menanamkan ketakwaan kepada anggota keluarga. Mendidik mereka untuk belajar Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا أَوْ قُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ لِلَّهِ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (QS. At-Tahrim [66]: 6)

Dalam Tafsir Ibnu Katsir⁸ dijelaskan, Sufyan As-Sauri telah meriwayatkan dari Mansur, dari seorang lelaki, dari Ali ibnu Abu Talib r.a. sehubungan dengan makna ayat peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yakni didiklah mereka dan ajarilah mereka. Ali ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, maknanya ayat tersebut adalah amalkanlah ketaatan kepada Allah dan hindarilah perbuatan-

⁸Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*. 2015.

perbuatan durhaka kepada Allah, serta perintahkanlah kepada keluargamu untuk berzikir, niscaya Allah akan menyelamatkan kamu dari api neraka. Adapun Mujahid menafsirkan maknanya bertakwalah kamu kepada Allah dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk bertakwa kepada Allah.

Selain membentengi individu dengan ketakwaan, Islam juga memberikan aturan untuk mencegah hal-hal yang bisa menjerumuskan manusia pada pergaulan bebas. Ada perintah untuk menutup aurat dan menundukkan pandangan. Ada larangan mendekati zina dan aktivitas yang mengarah pada sensualitas. Ada dorongan menikah untuk yang siap dan mampu. Lantas ketika ada yang melanggar aturan tersebut, akan ada hukuman yang tegas bagi para pelakunya, sehingga akan menimbulkan efek jera.

Islam memerintahkan kaum muslim untuk menundukkan pandangannya. Allah berfirman:

قُلِّمُوا مِنْبِيْعُضُوْا اِمْنَا بَصَارِ هِمُو يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكَىٰ لَهُمْ اِنَّا
لِلْخَيْرِ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat." (QS. An-Nur [24]:30)

Dalam kitab Sistem Pergaulan Islam (*An-Nizham Al-Ijtima'i*), An-Nabhani (2012) menjelaskan, makna menundukkan pandangan dalam ayat di atas bukan menundukkan pandangan secara total (mutlak), melainkan perintah menundukkan pandangan dari apa yang diharamkan dan membatasi pandangan kepada yang diharamkan saja. Ayat tersebut juga melarang untuk memandang lawan jenis dengan pandangan syahwat. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Jarir bin Abdillah RA, dia berkata:

فَأَمَرَ نِيَانًا صِرْفَبَصْرِي، سَأَلْتَرَسُو لَالِهَعَنْظَرَةَ الْفَجَاءَةَ

“Saya bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tentang pandangan yang tiba-tiba (tidak sengaja), maka beliau memerintahkan aku untuk memalingkan pandanganku.” (HR. Muslim)

Juga hadis yang diriwayatkan dari Ali RA, dia menuturkan Rasulullah Saw. bersabda:

فَاتَمَّا كَالْأَوْلَى لَيْسَتْ كَالْأَخِيرَةِ، لِاتْتَبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ

“Janganlah engkau mengikuti pandangan (pertama yang tidak sengaja) dengan pandangan (berikutnya), karena pandangan pertama adalah untukmu, sedangkan pandangan berikutnya bukanlah untukmu.” (HR Ahmad dari jalur Buraidah)

Perintah menundukkan pandangan beriringan dengan perintah untuk menutup aurat. Islam sangat rinci dalam menjelaskan batasan aurat dan tata caramenutupinya, khususnya untuk kaum perempuan. Hal ini bukan untuk mengekang kebebasan kaum perempuan, melainkan untuk menjaga kesucian dan kehormatan mereka. Allah berfirman:

وَقُلِّمُوا مَنِيعًا مِّنْ أَعْيُنِنَّ بَصَارٍ هُنَّ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِمَخْمَرٍ هِنَّ عَلَاجِيُو بِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرَ ذَلِكَ لِأَنَّ بَعْضَ مَا يَخْفَى مِنَ زِينَتِهِنَّ كَانَ مَكْنُونًا وَكَانَ يُضْرَبُ بِمَخْمَرٍ أَوْ لِيُخْفِيَ بَعْضَ مَا يَخْفَى مِنَ زِينَتِهِنَّ وَكَانَ يُضْرَبُ بِمَخْمَرٍ أَوْ لِيُخْفِيَ بَعْضَ مَا يَخْفَى مِنَ زِينَتِهِنَّ وَكَانَ يُضْرَبُ بِمَخْمَرٍ أَوْ لِيُخْفِيَ بَعْضَ مَا يَخْفَى مِنَ زِينَتِهِنَّ

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki

mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.” (QS. An-Nur [24]:31)

Ayat tersebut menjelaskan batasan aurat perempuan. An-Nabhani (2012) menyebutkan, aurat pria adalah anggota tubuh di antara pusar dan lututnya, sedangkan aurat perempuan adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Maka, leher perempuan adalah aurat. Rambutnya meskipun hanya sehelai merupakan aurat. Hal ini juga diperkuat dengan hadis

إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ يَصُلِّ أَحَدٌ بِمِنْهَا إِلَّا أَوْ جُهَهَا وَيَدَاهَا إِلَّا الْمِفْصَلَ
“*Sungguh perempuan yang telah haid tidak boleh tampak dia, kecuali wajah dan kedua tangannya hingga pergelangan.*” (HR Abu Dawud).

QS An-Nur:31 di atas juga menjelaskan tentang penutup aurat perempuan bagian atas (kepala hingga dada), yakni dengan kerudung (*khimar*). Adapun penutup aurat bagian bawah disebutkan dalam ayat berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّزَوْجِكِ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ
يُعَرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“*Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*” (QS. Al-Ahzab[33]:59)

An-Nabhani (2012) menafsirkan ayat tersebut maksudnya

hendaklah para perempuan mengulurkan pakaian yang mereka kenakan di sebelah luar pakaian keseharian ke seluruh tubuh dalam rangka keluar rumah, yaitu berupa *milhafah* (semacam kain selimut) atau *mula'ah* (baju kurung/jubah) diulurkan sampai ke bagian bawah. Pakaian luar ini (*jilbab*) disyaratkan agar diulurkan ke bawah sampai menutup kedua kaki. *Jilbab* juga disyaratkan longgar, tidak menampakkan lekuk tubuh. Selain itu, *jilbab* tidak boleh menerawang agar tidak menampakkan warna kulit.

Selain perintah menundukkan pandangan dan menutup aurat, Islam juga memberikan larangan untuk mendekati zina. Secara tegas Allah memberikan peringatan dalam ayat berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَاتِ هُنَّ كَانَفَا حِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra'[17]:32)

Zina menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan. Islam tak hanya melarang aktivitas zina, namun mendekatinya pun terlarang. Banyak hal yang bisa mendekati orang kepada perbuatan zina. Misal aktivitas pacaran, perselingkuhan, berduaan dengan yang bukan mahram (*khalwat*), berkumpul di tempat hiburan yang melalaikan. Islam juga melarang aktivitas maupun pekerjaan yang menonjolkan sensualitas.

Islam sangat menjaga hubungan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Hal itu ditetapkan untuk menjaga kehormatan masing-masing pihak, dan juga menjaga kelestarian umat manusia. Untuk menjaga kesucian tersebut, maka Islam menetapkan hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram hanya sah dilakukan melalui ikatan pernikahan. Terdapat dorongan bagi seseorang yang mampu untuk segera menikah, karena dengan menikah perasaannya lebih terjaga. Allah berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِمِنكُمْوَالصَّالِحِينَمِنْعِبَادِكُمْوَأَمَّاكُمْإِن كُنْتُمْ أَفْقَرَاءَ
يُغْنِيهِمَاللَّهُمِنْفَضْلِهِوَاللَّهُوَأَسْعَدُكُمْ

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." (QS. An-Nur [24]:32)

Rasulullah Saw. juga memberikan dorongan untuk menikah, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari dari 'Abdullah bin Mas'udRadhiyallahuanhu. Ia menuturkan: "Kami bersama Nabi Saw. sebagai pemuda yang tidak mempunyai sesuatu, lalu beliau bersabda kepada kami:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَا اسْتَطَعْتُمْ مَنِ الْبَاءَ فَعَلَيْتُمْ وَجِ، فَإِنَّهَا غَضْبَاءٌ
صِرَ وَأَحْصِنُوا الْفَرْجَ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهَا بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهَا لَهُ جَاءٌ

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)."

Berkaitan dengan hadis di atas, pensyarah kitab Tuhfatul Ahwadzi berkata: "Al-baa-u asalnya dalam bahasa Arab, berarti jima' yang diambil dari kata al-mabaa-ah yang berarti tempat tinggal. Mampu dalam hadits ini memiliki dua makna, mampu berjima' dan mampu memikul beban nikah." Demikianlah maksud dalam hadis tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyyahrahimahullah, hal. 12 dari kitab Tuhfatul Ahwadzi. Kemudian para ulama berkata: "Adapun orang yang tidak mampu berjima', maka ia tidaklah butuh berpuasa. Jika demikian, maka makna kedua lebih shahih." (Usamah, 2013).

Demikian konsep fiqh Islam dalam mencegah terjadinya pergaulan bebas. Adapun ketika terjadi pelanggaran atas aturan yang telah ditetapkan, maka ada hukuman yang diberikan. Sanksi yang diberikan juga harus merujuk kepada aturan di dalam Islam, bukan sesuai keinginan manusia. Pemberian sanksi yang tegas akan menimbulkan efek jera pada pelaku ataupun orang lain yang menyaksikannya.

Semisal bagi orang yang sudah terbukti jelas melakukan perzinaan, Al-Qur'an secara tegas menyebutkan:

الزَّانِيَةُ الزَّانِيَاجِلْدُواكُلُّوَاحِدِمِنْهُمَا مِائَةًجَدَّةٌ ۖ
وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌفِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَالْيَوْمَ مَا لِأَخْرَجَ وَلَيْشْهَدْ عَدَا
بِهِمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman." (QS. An-Nur [24]:2)

Hukuman zina di dalam Islam masuk dalam bab hudud, yakni hukuman kejahatan yang sudah ditetapkan oleh syara untuk mencegah seseorang agar tidak terjerumus ke dalam tindak kejahatan yang sama. Ayat di atas menjelaskan hukuman bagi pelaku zina *ghairu mushan* (yang belum pernah menikah), yakni dijilid/didera/dicambuk seratus kali. Adapun hukuman pezina *mushan* (yang sudah pernah menikah) memang ada perbedaan pendapat. Namun ringkasnya hukumannya adalah rajam sampai mati. Hal itu ditunjukkan oleh dalil-dalil yang shahih terbukti dari sunnah Rasulullah saw di dalam ash-Shahihayn dan kitab hadits lainnya.⁹

Selain zina, pelanggaran lain seperti berkhalwat, dan mengumbar

⁹Ar-Rasytah, Atha' bin Khalil Abu. *Hukuman Pezina Mushan di dalam Islam*. 2019. Majalah Al-Wai'ie.

aurat, akan dikenakan sanksi ta'zir, yakni hukuman yang tidak ada nash yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis sehingga harus ditetapkan oleh Imam (Khalifah) dengan cara berijtihad. Hukumannya bisa berupa cambuk, pengasingan, kurungan, atau bentuk lain.

Di sisi lain, Islam mengingatkan dalam banyak ayat Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi Saw. Untuk senantiasa melakukan amar makruf nahi munkar. Firman Allah:

وَأَتَكُم مِّنْكُمْ أَتَيْدُ عُونََ الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
رِوَاؤُ الْبِكُهُمُ الْمَفْلُحُونَ

"Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." (QS. Ali 'Imran [3]:104)

Rasulullah Saw. Bersabda :

مَثَلُ الْقَائِمِ فِي حُدُودِ اللَّهِ هُوَ الْوَاقِعِ فِيهَا كَمَنْ لَقِيَ مَاسْتَهُمْ وَأَعْلَسَ فِيهِ تَقْصَدُ
أَرَبَعْهُمُ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلُهَا، وَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنْ الْمَاءِ
:مَرُّوا عَلَيْنَا فَنَقَوْهُمْ، فَقَالُوا
لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤَدِّمْ نَفْسَنَا، فَأَنْتَرَكُوا هُمُ مَآرِئُ الْهَلْكَوَا
جَمِيعًا، وَإِنَّا خَدُّوا عَلَائِدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا

"Permisalan orang yang menjaga larangan-larangan Allah dan orang yang melanggar larangan-larangan-Nya adalah bagaikan sekelompok orang yang berundi dalam sebuah kapal. Akhirnya ada sebagian orang mendapat bagian atas dan sebagiannya lagi di bagian bawah kapal tersebut. Yang berada di bagian bawah bila ingin mengambil air, tentu ia harus melewati orang-orang di atasnya. Mereka berkata, "Andaikan saja kita membuat (satu) lubang di bagian kita ini, (tentu) tidak mengganggu orang yang berada di atas kita." Seandainya yang berada di bagian atas membiarkan orang-orang di bawah menuruti kehendaknya, niscaya semuanya akan binasa. Dan, bila mereka melarang orang-orang yang di

bawah berbuat demikian, maka mereka selamat dan selamat pula semua penumpang kapal itu.” (HR Al-Bukhari)

4. Konsep Islam dalam Memberantas Secara Tuntas Masalah Pergaulan Bebas

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Saw. sebagai petunjuk untuk umat manusia. Islam memiliki seperangkat aturan yang lengkap, mulai dari urusan pribadi, keluarga, masyarakat, hingga negara. Ketika aturan tersebut dilaksanakan secara sempurna, maka terciptalah kehidupan yang aman nyaman dan sejahtera. Berbagai kemaksiatan dan kejahatan bisa diminimalisasi bahkan dihapuskan. Termasuk di dalamnya persoalan pergaulan bebas.

Ada tiga pilar utama untuk mewujudkan konsep tersebut. Pertama, penguatan individu. Yakni dengan penanaman keimanan (penguatan aqidah Islam), dimulai dari institusi keluarga dan dikuatkan dengan lembaga pendidikan. Kedua, kontrol sosial yakni kehidupan masyarakat yang peduli dengan keadaan lingkungannya. Setiap anggota masyarakat menjalankan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, saling menjaga dan mengingatkan agar berbuat kebaikan dan mencegah dari berbagai penyimpangan. Ketiga, keberadaan negara yang memiliki kekuasaan dalam menerapkan aturan. Aturan Islam yang sempurna hanya bisa dijalankan ketika negara turut serta dalam penerapannya. Tanpa sokongan dari negara, maka aturan tersebut hanya bisa diterapkan secara parsial, pada akhirnya tidak mampu menyelesaikan problematika kehidupan secara menyeluruh.

D. Kesimpulan

Pergaulan bebas di Indonesia telah menjadi satu permasalahan yang mengkhawatirkan. Berbagai data menunjukkan dari tahun ke tahun kondisinya semakin rusak. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Dari faktor individu, keluarga, dunia pendidikan, lingkungan masyarakat,

hingga pengaturan oleh negara. Untuk mengatasi hal ini, Islam sebagai agama yang sempurna memiliki seperangkat konsep penyelesaian. Konsep itu meliputi penguatan ketakwaan individu, membangun masyarakat yang senantiasa melakukan amar makruf nahi mungkar, juga keberadaan negara yang mendukung penerapan hukum yang menguatkan ketaatan kepada Allah.

Daftar Pustaka

- Achmat. *Tiap Tahun, Ada Aborsi 80 Juta Bayi di Dunia*. 2022.
<https://www.pilar.id/tiap-tahun-ada-aborsi-80-juta-bayi-di-dunia/>
- Ar-Rasytah, Atha' bin Khalil Abu. *HukumanPezinaMuhshan di dalam Islam*. 2019. Majalah Al-Wai'ie.
<https://al-waie.id/fikih/hukuman-pezina-muhshan-di-dalam-islam/>
- Fajri, Dwi Latifatul. *Pergaulan Bebas: Ciri-ciri, Dampak, dan Cara Menghindarinya*. 2022.
<https://katadata.co.id/agung/berita/622f158f3b01b/pergaulan-bebas-ciri-ciri-dampak-dan-cara-menghindarinya>
- Hadits Arbain. *Bertakwalah di manapun Engkau Berada*. 2000.
<https://haditsarbain.com/hadits/bertakwalah-di-manapun-engkau-berada/>
- Jagokata. 2022. *Arti Kata Bebas dalam KBBI*. Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa).
<https://jagokata.com/arti-kata/bebas.html>
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. 2015.
<http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-at-tahrim-ayat-6-8.html?m=1>
- Media Indonesia. *Miris Hamil di Luar Nikah*. 2022.
<https://epaper.mediaindonesia.com/detail/fakta-miris-hamil-di-luar-nikah>
- Quran Best Indonesia. *Al-Qur'an*. 2022.
<https://quranbest.page.link/Skes3Y9GAF7xxWeb9>
- Suara Kalimantan. *Hasil Survey, Remaja Putri Banjarmasin 65% Tidak Perawan*. 2016.
<https://www.suarakalimantan.com/2016/12/04/hasil-survey-remaja-putri-banjarmasin-65-tidak-perawan/>
- Tarso. *62 Persen Remaja Indonesia Tidak Perawan*. 2012.

<https://www.tribunnews.com/regional/2012/11/12/62-persen-remaja-indonesia-tidak-perawan>

Usamah, Abu Hafsh. **2013**. *Anjuran untuk Menikah*.

<https://almanhaj.or.id/3565-anjuran-untuk-menikah.html>